ANALISIS KEBIJAKAN ISLAM : MODEL KLASIK DAN MODERN

(Irvan[1]), (Sabran[2]), (Sri Susmiati[3])
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
Alamat e-mail : (irvan4147@gmail.com, Srisusmiyati2@gmail.com, Sabran@uinsi.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the classical and modern models in the study of Islamic public policy and to identify their characteristics, epistemological foundations, and relevance in the context of contemporary governance. The research employs a library research method with a descriptive qualitative approach. Data sources were obtained from classical and modern literature related to fiqh siyasah, ushul fiqh, and theories of Islamic public policy. The findings indicate that the classical model of Islamic policy analysis is normative–deductive, grounded in the Qur'an and Hadith through the method of istinbath (legal derivation). In contrast, the modern model is more contextual and interdisciplinary, emphasizing the maqasid al-shariah approach and the integration of social sciences in the policy-making process. This study concludes that both models provide significant contributions to the development of public policies based on Islamic values in the modern era.

Keywords: Islamic Public Policy, Classical Model, Modern Model, Fiqh Siyasah, Maqasid al-Shariah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model klasik dan modern dalam kajian kebijakan Islam serta mengidentifikasi karakteristik, landasan epistemologis, dan relevansinya dalam konteks pemerintahan kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari literatur klasik dan modern yang berkaitan dengan fiqh siyasah, ushul fiqh, dan teori kebijakan publik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model klasik analisis kebijakan Islam bersifat normatif-deduktif dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis melalui metode istinbath hukum. Sementara itu, model modern lebih kontekstual dan interdisip liner dengan menekankan pendekatan maqashid al-syariah serta integrasi ilmu sosial dalam proses perumusan kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua model tersebut memiliki kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam di era modern
Kata Kunci:* Kebijakan Islam, Model Klasik, Model Modern, Fiqh Siyasah, Maqashid Syariah

A. Pendahuluan (12 pt dan Bold)

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup tata kelola kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara dimensi spiritual dan sosial. Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan pedoman mengenai bagaimana masyarakat diatur, bagaimana kekuasaan dijalankan, serta bagaimana kebijakan publik dirumuskan demi mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

kebijakan dalam Islam telah berkembang sejak masa awal pemerintahan Islam dan dikenal dalam tradisi fiqh siyasah, yaitu cabang pemikiran Islam yang membahas prinsip-prinsip pemerintahan, kepemimpinan, dan kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai syariah. Dalam tradisi ini, kebijakan publik selalu dikaitkan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Sejak masa awal perkembangan peradaban Islam, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai keputusan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan tujuan syariah. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam praktik pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana kebijakan publik didasarkan pada musyawarah, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Praktik tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi perkembangan teori politik dan kebijakan dalam pemikiran Islam pada masa-masa berikutnya.

Pada masa klasik, pemikiran tentang kebijakan Islam banyak dirumuskan oleh para ulama yang berusaha mengkonstruksi teori pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tokoh penting dalam bidang ini adalah Al-Mawardi yang melalui karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan struktur pemerintahan Islam, tugas-tugas pemimpin, serta mekanisme pengelolaan negara berdasarkan hukum Islam. Dalam pemikirannya,

stabilitas politik dan keadilan sosial menjadi tujuan utama dari sistem pemerintahan Islam. Selain itu, tokoh lain seperti Al-Ghazali juga memberikan kontribusi penting dengan menekankan bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia yang dikenal sebagai maqashid al-syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemikiran para ulama tersebut menjadi fondasi konseptual bagi sistem pemerintahan Islam pada masa klasik, khususnya pada era kekuasaan seperti Kekhalifahan Abbasiyah yang mengembangkan berbagai institusi pemerintahan dan hukum berbasis syariah.

Namun, perkembangan zaman membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik dunia Islam. Memasuki era modern, masyarakat Muslim dihadapkan pada berbagai tantangan baru seperti munculnya sistem negara-bangsa (nation-state), berkembangnya demokrasi modern, globalisasi ekonomi, serta kompleksitas masalah sosial yang semakin beragam. Perubahan ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep kebijakan dalam Islam agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.

Dalam konteks ini, muncul berbagai pemikir pembaru yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pemikiran politik dan kebijakan modern. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida berupaya merekonstruksi konsep pemerintahan dan kebijakan Islam dengan menekankan pentingnya ijtihad, rasionalitas, serta penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar Islam bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk sistem pemerintahan selama tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam perkembangan kajian akademik, muncul dua kecenderungan utama dalam analisis kebijakan Islam, yaitu model klasik dan model modern. Model klasik lebih menekankan pendekatan normatif yang berakar pada teks-teks keagamaan dan tradisi fiqh, sedangkan model modern berusaha menggabungkan nilai-nilai syariah dengan pendekatan ilmu sosial dan analisis kebijakan publik kontemporer. Perbedaan pendekatan ini

mencerminkan dinamika pemikiran Islam dalam merespons perubahan sosial dan politik yang terjadi sepanjang sejarah. Meskipun demikian, kedua model tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kebijakan publik yang adil, berorientasi pada kemaslahatan, dan selaras dengan nilai-nilai moral Islam.

Meskipun kajian mengenai pemikiran politik dan kebijakan dalam Islam telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih cenderung membahas model klasik dan modern secara terpisah. Banyak studi yang menekankan aspek normatif dalam fiqh siyasah klasik tanpa mengaitkannya dengan pendekatan kebijakan publik modern.

Sebaliknya, penelitian yang menggunakan pendekatan kebijakan publik modern sering kali kurang mengeksplorasi landasan epistemologis dan metodologis yang berasal dari tradisi keilmuan Islam klasik. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan dalam literatur akademik mengenai bagaimana kedua model tersebut dapat dibandingkan secara sistematis dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun kerangka analisis kebijakan Islam yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap dalam kajian kebijakan Islam, yaitu kurangnya analisis yang secara khusus membandingkan model klasik dan model modern dalam perspektif epistemologi, metodologi, serta orientasi tujuan kebijakan. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengkaji bagaimana integrasi antara pendekatan normatif syariah dan pendekatan empiris ilmu sosial dapat menghasilkan model analisis kebijakan Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Oleh karena itu, kajian mengenai perbandingan antara model klasik dan model modern dalam analisis kebijakan Islam menjadi penting untuk memahami perkembangan pemikiran kebijakan dalam tradisi Islam sekaligus mengidentifikasi potensi integrasi antara kedua pendekatan tersebut.
Dengan mengkaji perbedaan dan persamaan antara model klasik dan modern, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pemikiran kebijakan dalam

Islam. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kerangka analisis kebijakan Islam yang tidak hanya berakar pada tradisi keilmuan klasik, tetapi juga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis perkembangan konsep analisis kebijakan dalam Islam, khususnya perbandingan antara model klasik dan model modern. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam pemikiran para ulama klasik dan pemikir kontemporer mengenai kebijakan publik dalam perspektif Islam.

Sumber data penelitian berasal dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku klasik fiqh siyasah, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta karya pemikir Islam kontemporer yang membahas kebijakan dan pemerintahan dalam Islam. Literatur tersebut digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep kebijakan Islam dari masa klasik hingga era modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan telaah dokumen dari sumber-sumber yang telah dipilih. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan pola pemikiran, karakteristik, serta perbedaan pendekatan antara model klasik dan model modern dalam analisis kebijakan Islam.

Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai perkembangan konsep kebijakan Islam serta menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariah dipahami dan diterapkan dalam konteks yang berbeda dari masa klasik hingga era modern.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Model Klasik dalam Analisis Kebijakan Islam

Model klasik dalam analisis kebijakan Islam merupakan pendekatan yang menempatkan wahyu sebagai sumber utama dalam perumusan dan penilaian kebijakan publik. Dalam kerangka ini, kebijakan tidak hanya dipahami sebagai

keputusan administratif atau politik yang bersifat teknis, tetapi sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Landasan utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai keadilan, tanggung jawab kepemimpinan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan dalam model klasik harus selaras dengan ajaran Islam serta mencerminkan nilai moral dan etika yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut.

Dalam praktiknya, model klasik menggunakan pendekatan normatif dan deduktif. Artinya, kebijakan dirumuskan dengan menurunkan prinsip-prinsip umum dari teks agama menjadi aturan yang lebih konkret dalam kehidupan sosial. Proses ini dilakukan melalui metode istinbath hukum, yaitu proses penggalian hukum dari sumber-sumber syariah menggunakan perangkat metodologis yang dikenal sebagai ushul fiqh. Ushul fiqh menyediakan kerangka berpikir bagi para ulama dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam agar dapat diterapkan dalam berbagai persoalan kehidupan masyarakat. Metode seperti qiyas (analogi hukum), ijma' (konsensus ulama), istihsan, maslahah mursalah, dan sadd al-dzari'ah sering digunakan untuk menjawab persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Konsep penting yang menjadi orientasi dalam model klasik adalah maqashid al-syariah atau tujuan-tujuan utama syariah. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh hukum dan kebijakan dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kebijakan publik yang dirumuskan dalam kerangka Islam harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta mencegah berbagai bentuk kerusakan atau ketidakadilan. Prinsip ini menjadikan kebijakan publik dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral.

Dalam konteks pemerintahan Islam klasik, ulama memiliki posisi yang sangat penting dalam proses

perumusan kebijakan. Mereka berperan sebagai penafsir hukum syariah sekaligus penasihat bagi penguasa dalam mengambil keputusan politik dan administratif. Ulama memberikan pandangan hukum atau fatwa terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah sehingga kebijakan tersebut memperoleh legitimasi religius di mata masyarakat. Hubungan antara ulama dan penguasa ini mencerminkan adanya pembagian peran antara otoritas politik dan otoritas keagamaan. Penguasa memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan ulama memiliki otoritas dalam menentukan kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip syariah.

Karakteristik utama model klasik adalah sifatnya yang normatif, legalistik, dan teosentris. Normatif berarti kebijakan dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan norma agama. Legalistik menunjukkan bahwa kebijakan dipandang dalam kerangka hukum Islam dengan kategori-kategori seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sementara itu, teosentris berarti bahwa orientasi utama kebijakan adalah pengabdian kepada Tuhan dan pemenuhan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam kerangka ini, kebijakan publik tidak hanya diukur dari segi efektivitas atau efisiensi, tetapi juga dari segi kesesuaian dengan nilai-nilai etika dan tujuan syariah.

Model klasik juga tercermin dalam berbagai praktik pemerintahan Islam pada masa lalu, terutama dalam pengelolaan ekonomi, hukum, dan kehidupan sosial. Dalam bidang ekonomi, misalnya, negara memiliki peran dalam mengelola zakat, baitul mal, serta mengatur aktivitas perdagangan agar terhindar dari praktik yang dilarang seperti riba, penipuan, dan monopoli. Dalam bidang hukum, pengadilan syariah menjadi lembaga utama yang menyelesaikan berbagai sengketa masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab sosial untuk melindungi kelompok lemah seperti fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Meskipun memiliki landasan moral yang kuat, model klasik juga menghadapi sejumlah keterbatasan ketika dihadapkan pada dinamika masyarakat modern yang sangat

kompleks. Pendekatan yang sangat menekankan stabilitas norma sering kali membuat model ini kurang responsif terhadap perubahan sosial yang cepat. Selain itu, karena sangat bergantung pada interpretasi ulama terhadap teks agama, perbedaan pandangan antar mazhab dapat menghasilkan variasi dalam penerapan kebijakan. Hal ini terkadang menimbulkan perdebatan mengenai kebijakan mana yang paling sesuai dengan prinsip syariah.

Namun demikian, model klasik tetap memiliki nilai penting dalam kajian kebijakan Islam hingga saat ini. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, terutama konsep maqashid al-syariah dan kemaslahatan umum, masih menjadi dasar bagi banyak pemikir Muslim dalam mengembangkan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dengan pendekatan empiris dan analisis sosial modern, model klasik dapat terus dikembangkan menjadi kerangka analisis kebijakan yang relevan bagi masyarakat Muslim di era kontemporer.

2. Model Modern dalam Analisis Kebijakan Islam

Model modern dalam analisis kebijakan Islam muncul sebagai respons terhadap perubahan besar dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi dunia modern. Globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kompleksitas masalah sosial kontemporer menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam merumuskan kebijakan berbasis nilai-nilai Islam. Berbeda dengan model klasik yang sangat menekankan pendekatan normatif dan legalistik, model modern berusaha menggabungkan sumber-sumber normatif Islam dengan analisis empiris terhadap realitas sosial. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi religius, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam model modern, teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan Sunnah tetap menjadi sumber nilai dan prinsip dasar, tetapi penafsirannya dilakukan secara lebih kontekstual. Para pemikir Muslim kontemporer berupaya memahami tujuan utama syariah (maqashid al-syariah) dan mengaplikasikannya

dalam berbagai bidang kehidupan modern seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum dan kebijakan dalam Islam tidak hanya dilihat dari bentuk formalnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Salah satu karakteristik utama model modern adalah sifatnya yang interdisipliner. Analisis kebijakan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan fiqh atau studi keagamaan, tetapi juga melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, administrasi publik, dan studi pembangunan. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan analisis kebijakan yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan dapat lebih realistis, efektif, dan mampu menjawab tantangan sosial yang kompleks.

Selain itu, model modern juga bersifat partisipatif. Jika dalam model klasik peran utama dalam perumusan kebijakan sering kali berada di tangan ulama dan penguasa, maka dalam pendekatan modern proses tersebut melibatkan lebih banyak pihak. Akademisi, praktisi kebijakan, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, serta masyarakat umum dapat berpartisipasi dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pendekatan kontekstual juga menjadi ciri penting dalam model modern. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip syariah tidak dipahami secara kaku, tetapi diinterpretasikan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai sistem negara modern yang memiliki struktur pemerintahan dan masyarakat yang beragam. Pendekatan kontekstual juga mendorong penggunaan ijtihad kontemporer untuk merespons persoalan baru yang belum pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik.

Konsep maqashid al-syariah menjadi kerangka normatif yang sangat penting dalam model modern.

Para pemikir kebijakan Islam modern menekankan bahwa tujuan utama syariah adalah menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, analisis kebijakan tidak hanya menilai apakah suatu kebijakan sesuai dengan aturan formal syariah, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, melindungi hak-hak individu, serta menjaga stabilitas dan keadilan sosial.

Dalam praktiknya, model modern juga mengadopsi berbagai metode analisis kebijakan publik yang berkembang dalam ilmu administrasi dan kebijakan publik. Metode seperti analisis dampak kebijakan, evaluasi program, analisis biaya dan manfaat, serta studi kelayakan sering digunakan untuk menilai efektivitas suatu kebijakan. Pendekatan ini membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk merancang program yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga efisien dan dapat memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.

Selain itu, model modern juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Kebijakan yang telah diterapkan perlu dievaluasi untuk melihat apakah tujuan yang diharapkan telah tercapai atau tidak. Jika suatu kebijakan tidak memberikan dampak yang diharapkan, maka kebijakan tersebut dapat diperbaiki atau diganti dengan kebijakan yang lebih efektif. Proses evaluasi ini mencerminkan pendekatan yang lebih dinamis dan terbuka terhadap perubahan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga turut mempengaruhi model modern dalam analisis kebijakan Islam. Teknologi memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Data sosial yang lebih akurat dapat digunakan untuk memahami kondisi masyarakat secara lebih mendalam sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, teknologi juga mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan.

Meskipun menawarkan pendekatan yang lebih adaptif, model modern tetap berusaha menjaga keseimbangan antara nilai-nilai normatif Islam dan kebutuhan praktis

masyarakat modern. Tantangan utama dari model ini adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan sistem politik dan hukum yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai tradisi dan ideologi modern. Oleh karena itu, dialog antara tradisi keilmuan Islam dan ilmu sosial modern menjadi sangat penting dalam mengembangkan model analisis kebijakan yang lebih relevan dan komprehensif.

Secara keseluruhan, model modern dalam analisis kebijakan Islam menunjukkan upaya untuk menjadikan nilai-nilai Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip normatif syariah, pendekatan maqashid, serta metode analisis kebijakan modern, model ini berusaha menciptakan kerangka kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral yang diajarkan dalam Islam.

3. Perbandingan Model Klasik dan Modern

Perbandingan antara model klasik dan model modern dalam analisis kebijakan Islam menunjukkan adanya perkembangan cara pandang dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan publik. Kedua model tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam aspek epistemologis, metodologis, serta cara memahami realitas sosial yang menjadi dasar perumusan kebijakan.

Dari segi epistemologis, model klasik bertumpu pada otoritas teks keagamaan dan tradisi keilmuan fiqh yang berkembang dalam sejarah peradaban Islam. Al-Qur'an dan Sunnah dipandang sebagai sumber utama yang memberikan pedoman normatif bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam perumusan kebijakan publik. Penafsiran terhadap teks-teks tersebut dilakukan oleh para ulama melalui kerangka ushul fiqh yang telah mapan. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai kebijakan dalam model klasik lebih banyak bersumber dari interpretasi hukum terhadap teks wahyu dan tradisi intelektual para fuqaha. Sebaliknya, model modern mengembangkan pendekatan

epistemologis yang lebih luas dengan menggabungkan sumber normatif Islam dengan analisis rasional dan empiris. Teks agama tetap menjadi dasar nilai dan prinsip, tetapi pemahamannya diperkaya dengan data sosial, penelitian ilmiah, serta analisis terhadap kondisi masyarakat kontemporer. Dengan demikian, model modern berusaha menciptakan keseimbangan antara otoritas wahyu dan pengetahuan empiris dalam proses pengambilan kebijakan.

Dari segi metodologi, model klasik cenderung menggunakan pendekatan deduktif yang berangkat dari prinsip-prinsip umum dalam syariah untuk kemudian diterapkan pada kasus-kasus tertentu dalam kehidupan masyarakat. Proses ini dilakukan melalui metode istinbath hukum yang menggunakan perangkat ushul fiqh seperti qiyas, ijma', dan berbagai kaidah fiqhiyyah. Metode ini memungkinkan para ulama untuk merumuskan hukum dan kebijakan berdasarkan landasan normatif yang kuat. Namun, pendekatan tersebut sering kali lebih menekankan aspek legalitas hukum daripada analisis terhadap dampak kebijakan secara empiris. Sementara itu, model modern menggunakan pendekatan metodologis yang lebih integratif dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu sosial seperti ilmu politik, sosiologi, ekonomi, dan administrasi publik. Dalam pendekatan ini, proses analisis kebijakan tidak hanya bertumpu pada interpretasi teks, tetapi juga melibatkan pengumpulan data, analisis dampak kebijakan, evaluasi program, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan integratif ini memungkinkan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih realistis dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Perbedaan lainnya juga terlihat dalam aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Dalam model klasik, ulama memiliki posisi yang sangat dominan karena mereka dianggap sebagai otoritas yang memiliki kompetensi dalam menafsirkan hukum syariah. Penguasa biasanya meminta pandangan atau fatwa dari ulama sebelum menetapkan suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut memiliki legitimasi religius. Sebaliknya, model modern lebih menekankan pendekatan yang partisipatif. Proses perumusan kebijakan tidak hanya melibatkan ulama, tetapi juga

akademisi, pakar kebijakan publik, praktisi pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan. Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat serta memperkuat legitimasi sosial dari kebijakan tersebut.

segi orientasi tujuan, baik model klasik maupun model modern sama-sama berlandaskan pada prinsip kemaslahatan yang menjadi inti dari maqashid al-syariah. Keduanya berupaya menjaga dan melindungi nilai-nilai dasar kehidupan manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, cara mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. Model klasik cenderung mempertahankan bentuk-bentuk kebijakan yang dianggap telah sesuai dengan tradisi hukum Islam yang mapan. Stabilitas norma menjadi salah satu prioritas utama dalam pendekatan ini. Sementara itu, model modern lebih fleksibel dalam menentukan bentuk kebijakan yang dianggap mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat dalam konteks yang terus berubah. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian kebijakan terhadap berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda di setiap masyarakat.

Selain itu, model modern juga lebih terbuka terhadap penggunaan instrumen-instrumen kebijakan yang berkembang dalam sistem pemerintahan modern, seperti perencanaan pembangunan, analisis biaya dan manfaat, serta evaluasi kebijakan secara berkala. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, konsep maqashid al-syariah sering digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat atau justru menimbulkan dampak negatif.

Secara keseluruhan, perbandingan antara model klasik dan model modern menunjukkan adanya proses perkembangan dalam cara umat Islam memahami dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam kebijakan publik. Model klasik memberikan dasar normatif dan landasan moral yang kuat dalam pengambilan kebijakan, sedangkan model modern menawarkan

pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap dinamika masyarakat kontemporer. Dengan menggabungkan kekuatan dari kedua model tersebut, analisis kebijakan Islam dapat berkembang menjadi pendekatan yang tidak hanya berakar pada tradisi keilmuan Islam, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman secara lebih efektif dan relevan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan dalam perspektif Islam mengalami perkembangan yang dinamis dari masa klasik hingga era modern. Pada model klasik, analisis kebijakan lebih menekankan pendekatan normatif yang berlandaskan pada otoritas teks Al-Qur'an dan Sunnah serta tradisi fiqh yang dikembangkan oleh para ulama. Dalam model ini, perumusan kebijakan dilakukan melalui metode istinbath hukum dengan perangkat ushul fiqh, dan berorientasi pada pencapaian tujuan syariah atau *maqashid al-syariah* seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ulama memiliki peran sentral dalam memberikan legitimasi terhadap kebijakan penguasa sehingga kebijakan dianggap sah apabila sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sementara itu, model modern muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Model ini tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan rasional dan empiris melalui pemanfaatan ilmu sosial dan metode analisis kebijakan publik. Pendekatan yang digunakan bersifat lebih interdisipliner, partisipatif, dan kontekstual dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Meskipun demikian, model modern tetap menjadikan prinsip *maqashid al-syariah* sebagai landasan utama dalam menilai apakah suatu kebijakan mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, baik model klasik maupun model modern memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perbedaannya terletak pada pendekatan epistemologis dan

metodologis yang digunakan. Model klasik memberikan landasan normatif yang kuat dalam perumusan kebijakan, sedangkan model modern menawarkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara kekuatan normatif dari model klasik dan pendekatan empiris dari model modern dapat menjadi kerangka yang lebih komprehensif dalam mengembangkan analisis kebijakan Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. (2024). *Public Finance From the Perspective of Contemporary Fiqh Al-Siyāsah*. *16*(April), 89–108.

Afnandito, M. (2025). *From Maqasid Shariah to Policy : An Epistemological Framework for Ethical , Holistic , and Sustainable Islamic Economic Development*. *5*(2), 180–191.

Alias, M. N. (2025). *The Position of Maqasid al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis*. *9*(2), 937–964. https://doi.org/10.22373/q4byre51

Arminsyah. (2025). *Maqā ṣ id al- Sharī ʿ ah in Contemporary Legal Systems : An Analysis of Digital Rights and Privacy Protection*. *12*(2), 289–308.

Bahri, S. (2020). *THE CONSTRUCTION OF INDONESIAN POLITICAL FIQH: MAQASID AL-SHARIAH PERSPECTIVE AND AHMAD AR-RAISUNI'S THOUGHTS*. *17*(1), 35–52. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1671

Fikri, I., Al, M., & Subroto, K. (2024). *Maqā ṣ id Sharīah Paradigm in Wealth Preservation and Regional Stability Through Local Currency Protection within ASEAN The constant fluctuations in currency values disrupt global transactions*. *6*(1), 98–112. https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.42845

fuady abdullah, tria ima susanti. (2022). *PERSPEKTIF SIYASAH SYAR ' IYYAH TERHADAP RELEVANSI KAIDAH PENDAHULUAN Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tidak sepenuhnya mendapatkan tempat di hati rakyat , justeru terkadang hal tersebut dianggap sebagai hal yang bertolak belakang dengan*. *1*(2).

Lathoiful, A., Syah, A., Ardyansyah, M. F., & Amalia, S. F. (2025). *MAQASHID SYARI ' AH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK : Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia*. *4*(3), 227–240.

Mashlahah, A. L., Hukum, J., Pranata, D. A. N., & Islam, S. (n.d.). *EPISTEMOLOGI USHUL FIQH KONTEMPORER Oleh: Chozin Nasuha**. 329–342.

Mohammed, M. O., & Kachkar, O. (n.d.). *Developing al-Siyasah al-Shar ‘ iyyah Framework for Contemporary Public Policy Analysis*. *18*(2).

Omar, A. K., Islam, U., Muhammad, K., & Al, A. (2026). *HUKUM ISLAM PADA SEKTOR PERIZINAN : TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ ‘ AH DAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PUBLIK*. *4*, 1–9.

Saa, S., & Parinding, Z. (2025). *The Journal of Academic Science The Role of Public Participation in Public Policy Formulation at the Regional Government Level*. *2*(5), 1285–1292.

Siddiq, A., Maula, I., Meidina, A. R., & Arafah, S. (2025). *Reconstructing Waqf Share Policies : A Maqashid Sharia Approach with Insights from Indonesia*. *15*(1), 79–100. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9029

Thamsir, M., Latif, M., & Muhammad, P. (2025). *Islamic Criminal Law Reform in Corruption Cases : Maqasid al-Shariah Perspective Jurnal Ius Constituendum*. *10*(2024), 3–12. https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10932

Ulul, R., Sugianto, I., & Trijayanti, R. M. (2025). *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam*. *3*(1), 161–176.

Uriawan, W., Fauzy Rahman, I., Zidan, M., Rohmatillah, I., Arkan Raihan, M., & Dwiyanti, I. (2025). The Role of Islamic Ethics in Preventing the Abuse of Artificial Intelligence (AI) Based Deepfakes. *ArXiv E-Prints*, arXiv-2512.

Wilujeng, W. (2025). *Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia : Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah*. *10*(2), 203–214.

Yamani, A. Z. (2025). *IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FIKIH SIYASAH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI NEGARA ISLAM*. *15*(1), 1–12. https://doi.org/10.8734/Tashdiq.v1i2.365